

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BIDANG PERBANKAN NASIONAL

ALFATRI ANOM

Fakultas Hukum Univ. Tamansiswa

Email : alfatri.anom1008@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* telah menjadi suatu keharusan di sector Perbankan. Hal ini dikarenakan peran Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang sangat krusial bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Oleh karena itu asset utama Bank yang berupa kepercayaan masyarakat harus dijaga. Salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance*, yakni *Transparency, Accountability, Responsibility, Independensi, dan Fairness*. Prinsip-prinsip GCG tersebut harus diwujudkan dalam setiap kegiatan dan jenjang organisasi Bank, sebagaimana yang diamanatkan oleh PBI No.8/14/PBI/2006. Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) PBI No.8/14/PBI/2006 “Bank wajib melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG Bank”. Sesuai dengan aturan tersebut maka Bank Indonesia dapat memberikan sanksi berupa Teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat factor manajemen dalam tingkat kesehatan, Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, Pembekuan kegiatan usaha tertentu, Pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

(Kata Kunci : Penerapan, *Good corporate Governance*, perbankan)

A. PENDAHULUAN

Jika memperhatikan perkembangan bisnis, maka kini dunia bisnis dihadapkan pada paradigm baru, yakni paradigma peningkatan nilai tambah (*Value Added*) yang optimal bagi segenap *stakeholders*. Tanpa upaya peningkatan nilai maka sulit bagi dunia bisnis untuk terus mempertahankan daya saing lainnya. Daya saing lebih ini kiranya dapat dimulai apabila perusahaan-perusahaan cukup berpengalaman dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance (GCG)* kian populer¹. *Good Corporate Governance* merupakan isu yang tidak pernah using untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Perkembangan *Corporate Governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas *Corporate Governance* mulai disinggung pertama kali oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan *control*².

Kemudian perhatian dunia terhadap *Good Corporate Governance* mulai meningkat tajam sejak Negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia, termasuk *Enron Corporation* dan *World Com* di Amerika Serikat, *HIH Insurance Company Ltd* dan *One-tell pty Ltd* di Australia serta Parmalat di Itali pada decade 2000 an³. Berdasarkan keyakinan-keyakinan tersebut maka sejak

¹ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Edidi kedua, Ray Indonesia, Jakarta 2006, Hlm.3

² Indra Surya dan Ivan Yustivanda, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hlm.24.

³ Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, *Good Corporate Governance Tata kelola Perusahaan yang Sehat*, PT. Damar Mulya Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm.1.

dasawarsa 1990-an, tuntutan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan komprehensif dating secara beruntun. Mereka yang menyuarakan hal itu diantaranya adalah berbagai lembaga investasi baik domestic maupun mancanegara, termasuk institusi sekaliber World Bank, IMF, OECD, dan Apec.

Di Indonesia, upaya untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* diawali dengan kebijakan yang dilakukan oleh Menko Ekuin yang mengeluarkan surat keputusan menteri untuk pembentukan Komite nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), melalui Surat Keputusan Nomor : KEP-10/M.EKUIIN/08/1999, tanggal 19 Agustus 1999. KNKCG yang diawal 2005 dirubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* telah menerbitkan pedoman *Good Corporate Governance* pada bulan Maret 2001. Selain itu, pemerintah pun melakukan upaya-upaya khusus bergandengan tangan dengan komunitas bisnis dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan *Good Corporate Governance*⁴, yakni disektor penting seperti BUMN dan Pasar modal. Untuk BUMN, implementasi *Good Corporate Governance* didasarkan pada surat keputusan menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 mengenai pengembangan praaktik *Good Corporate Governance* di lingkungan BUMN. Sementara itu di bidang Pasar Modal penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ditunjukan melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ), yang menyatakan bahwa seluruh perusahaan tercatat wajib melaksanakan *Good Corporate Governance*.

Kepatuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* juga dirasakan sangat kuat dalam industry Perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Resiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik *Good Corporate Governance* di bidang Perbankan. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan pada nasabah.⁵

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* telah menjadi suatu keharusan di sector Perbankan. Hal ini dikarenakan peran Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang sangat krusial bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Oleh karena itu asset utama Bank yang berupa kepercayaan masyarakat harus dijaga⁶. Salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance*, yakni *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independensi*, dan *Fairness*.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, secara umum telah diatur ketentuan yang terkait dengan GCG yang termasuk *Governance Structure*, *Governance Process*, maupun *Governance Outcome*. Pengaturan tersebut antara lain syarat kepemilikan, Dewan Komisaris, dan Direksi serta prinsip-prinsip kehati-hatian Bank yang harus ditaati.⁷

Berkenaan dengan keharusan bagi Perbankan khususnya Bank Umum untuk menyelenggarakan praktik *Good Corporate Governance*, maka Bank Indonesia sebagai regulator di bidang Perbankan mengeluarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 jo PBI No 8/14/PBI/2006. Berdasarkan PBI tersebut pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum mengikat secara hukum, artinya bila tidak dilaksanakan terdapat ancaman sanksi yang berupa pidana, administrative, dan denda⁸.

Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk memenuhi kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat serta meningkatkan *shareholder value*. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan

⁴ Mas Acmad Daniri, *Op. Cit*, Hlm.69.

⁵ Indra Surya dan Ivan Yustivanda, *Op. Cit*, Hlm. 116.

⁶ Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance Pada Bank (Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya)*, PT. Hikayat Dunia, Bandung, 2007, Hlm. 59.

⁷ Mas Acmad Daniri, *Op. Cit*, Hlm. 77

⁸ *Ibid*, Hlm. 79.

tersebut, dan tingginya tingkat kompleksitas bisnis perbankan, serta pentingnya penerapan GCG oleh dunia perbankan sebagai syarat mutlak bagi terciptanya perbankan yang sehat dan terpercaya.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* di Bidang Perbankan Nasional?

C. PEMBAHASAN

1. *Good Corporate Governance* pada Umumnya

1.1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu istilah yang muncul dari interaksi diantara organ-organ perusahaan yaitu manajemen perusahaan, pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris serta para *stakeholders* perusahaan lainnya. Kehadiran GCG diharapkan mampu meningkatkan kinerja organ-organ perusahaan tersebut sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka masing-masing tanpa ada benturan kepentingan antara satu dengan yang lainnya.

Ada banyak definisi mengenai Corporate Governance, definisi pertama tentang GCG dikeluarkan oleh *Cadbury Committee*, dimana menurut komite ini menyatakan bahwa : “*Corporate Governance* adalah system untuk menagrahkan dan mengendalikan Perseroan⁹. Setelah dikenalkan oleh *Cadbury Committee*, berkembanglah berbagai definisi berkenaan dengan *good corporate governance* yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua perspektif atau sudut pandang, yaitu¹⁰:

1. Definisi dari perspektif *stakeholders*. *Forum for Corporate Governance (FCGI)* mengungkapkan bahwa GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang saham internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan;
2. Definisi dari perspektif *shareholders*. Sebagaimana Donaldson dan Davis mendefinisikan GCG sebagai “*the structure whereby managers at the organization apex are controlled through the board of directors, its associated structures, executive incentive, and other schemes of monitoring and bonding*”.

Kemudian *International Chamber of Commerce* memberikan definisi bahwa “*Corporate Governance* adalah suatu tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, pemodal, masyarakat dan institusi lain yang ikut menginvestasikan uangnya pada perseroan serta mengharap imbalan atas investasinya tersebut”¹¹. *Investment Consil Association of Canada* memberikan definisi yang agak lain yaitu *corporate governance* adalah seperangkat prinsip, aturan dan prosedur yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perseroan.¹²

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang merupakan Organisasi Internasional yang bertujuan membantu Negara-negara anggota dan non-anggota mereka dalam upaya meningkatkan kehidupan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan perdagangan internasional, mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“*Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rule*

⁹ Leo J Susilo dan Karlen Simarmata, *Op. Cit*, Hlm. 17

¹⁰ Wilson Arafat, *How To Implement GCG Effectively*, Skyrocketing Publisher, Jakarta Barat, 2008, Hlm.3.

¹¹ Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, *Loc. Cit*

¹² *Ibid*

*and procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and it means of attaining those objectives and monitoring performance”.*¹³

Sesuai dengan defenisi diatas menurut OECD *corporate governance* adalah system yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, Dewan pengurus, para manager, dan semua anggota *The stakeholders* non-pemegang saham. *Corporate Governance* juga menyetujui ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus, *Board of Directors* dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan.

Center for European Policy Studies (CEPS) memberikan defenisi lain terhadap *Good Corporate Governance*. Menurut pusat studi terkemuka di Eropa ini, *Good Corporate Governance* adalah “merupakan seluruh system yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan”.¹⁴

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah “suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan dan nilai-nilai etika”.

Sementara itu Munir Fuady menguraikan bahwa yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* adalah:¹⁵

“suatu system tentang pelaksanaan hubungan, fungsi, dan peranan semua pihak dalam suatu perusahaan, yaitu pihak pengurus, Komisaris, pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, para pekerja, dan *stakeholders* lainnya, dimana satu sama lain saling mengawasi dan berkerja sama dalam menjalankan roda perusahaan”

Berdasarkan defenisi-defeni diatas maka I Nyoman Tjager dalam bukunya *Good Corporate Governance* dan Kebijakan Audit, menyimpulkan bahwa GCG pada intinya merupakan suatu system, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi demi tercapainya tujuan organisasi.

GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan diantara organ perusahaan dan para *stakeholders* untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan serta benturan-benturan kepentingan diantara masing-masing organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat segera diperbaiki.

1.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua *stakeholders* dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam GCG, pada tanggal 27 – 28 April 1998 OECD telah menyelenggarakan pertemuan, sebagai hasilnya OECD telah mengeluarkan

¹³ Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, *Op. Cit*, Hlm.2

¹⁴ Mas Achmad Daniri, *Op. Cit*, Hlm.7

¹⁵ Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm.34.

seperangkat prinsip GCG yang dikembangkan secara universal. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:¹⁶

- a. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut meliputi:
 - a) Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan
 - b) Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya
 - c) Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur.
 - d) Ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS
 - e) Memilih anggota dewan komisaris dan direksi
 - f) Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan
- b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham.
Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Dalam prinsip ini sangat dituntut keterbukaan oleh Dewan Komisaris, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, seperti *Insider trading* dan *self dealing*.
- c. Peranan *Stakeholders* yang terkait dengan perusahaan.
Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.
- d. Keterbukaan dan Transparansi
Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan.
- e. Akuntabilitas Dewan Komisaris (*board of directors*)
Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang akuntabilitas dewan komisaris terhadap pemegang saham perusahaan.
FCGI menjabarkan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diuraikan OECD tersebut diatas dengan tujuan untuk mensosialisasikan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :¹⁷
 1. *Fairnes*, perlakuan yang sama terhadap pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan pemegang saham oleh orang dalam (*insider trading*).
 2. *Disclosure* dan *Transparency*, hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan mendasar atas perubahan dan turut memperoleh bagian keuntungan perusahaan.
 3. *Accountability*, tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor.
 4. *Responsibility*, peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

¹⁶ Mas Acmad Daniri, *Op. Cit*, Hlm. 15.

¹⁷ Wilson Arafat, *Op. Cit*, Hlm. 7-8.

Pada intinya prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam GCG yang disusun oleh OECD terdiri dari 5 (lima) aspek yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness* atau yang disingkat dengan “TARIF”¹⁸.

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas), Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Independency* (Kemandirian), Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran), secara sederhana kesetaraan dan kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta pertauran perundang-undangan yang berlaku.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di Bidang Perbankan Nasional

Sebagai lembaga perantara keuangan, kelangsungan hidup Bank sangat ditentukan oleh kepercayaan yang diberikan masyarakat. Untuk dapat memelihara kepercayaan masyarakat tersebut, Bank harus mampu mengelola kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip-prinsip GCG yang harus diterapkan di bidang perbankan adalah meliputi :

1. Keterbukaan (*Transparency*)
 - 1) Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
 - 2) Informasi yang harus diungkapkan tersebut adalah hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan resiko (*Manajemen Resiko*), system pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, system dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.¹⁹ Sehubungan dengan visi dan misi diatas bahwa GCG adalah semacam alat atau *instrument* agar Bank dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara optimal. Visi dan misi tersebut diwujudkan dalam *corporate plan* dan *Bussiness Plan*.
 - 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
 - 4) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) yang hendak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

¹⁸ Joni Emirson, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, Hlm. 96.

¹⁹ *Ibid*

2. Akuntabilitas (*Accountability*)
 - 1) Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
 - 2) Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.²⁰
 - 3) Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
 - 4) Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*Corporate Values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*. Pemberian *reward* didasarkan pada pencapaian target dari masing-masing insane Bank, dimana masing-masing ini memiliki orientasi kerja yang berpatokan pada *Key Performace Indicator (KPI)*. Jika KPI ini dipenuhi maka Bank akan memberikan *reward* yang berupa non natura (gaji, bonus, tunjangan rutin) dan natura (perumahan, transportasi, asuransi kecelakaan). Jika KPI tersebut tidak terpenuhi, maka Bank dapat menjatuhkan *punishment* terhadap insane bank yang bersangkutan. *Punishment* ini dapat berupa penangguhan promosi atau kenaikan jabatan.
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
 - 1) Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Misalnya *Non Performance Loan (NPL)* yang normal adalah dibawah 2 %, jika NPL diatas 2% artinya dapat menimbulkan banyak kredit bermasalah.
 - 2) Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab social.
4. Independensi (*Independency*)
 - 1) Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - 2) Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*)
 - 1) Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
 - 2) Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Prinsip-prinsip GCG tersebut harus diwujudkan dalam setiap kegiatan dan jenjang organisasi Bank, sebagaimana yang diamanatkan oleh PBI No.8/14/PBI/2006. Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) PBI No.8/14/PBI/2006 “Bank wajib melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG Bank”. Sesuai dengan aturan tersebut maka Bank Indonesia dapat memberikan sanksi berupa :

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat factor manajemen dalam tingkat kesehatan;
- 3) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- 4) Pembekuan kegiatan usaha tertentu;

²⁰ *Ibid*

- 5) Pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- 6) Pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham bank dalam daftar tidak lulus mekanisme uji kepatuhan dan kelayakan (*fit and proper test*).

D. PENUTUP

Penerapan prinsip-prinsip GCG di bidang perbankan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan, di dunia perbankan nilai tambah tersebut dapat terlihat dari tingkat kepuasan Nasabah selaku investor pada Bank. Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk memenuhi kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat serta meningkatkan *shareholders value*. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang baik, dapat menyelamatkan bank dari segala bentuk penyalahgunaan, kecurangan dan *mismanagement* yang dilakukan oleh pengurus dan pegawai bank.

GCG dalam lingkungan bisnis khususnya dibidang perbankan dapat dijadikan budaya suatu perusahaan/bank, bukan sebagai sebuah peraturan yang selama ini berkembang dikalangan pelaku bisnis maupun perbankan. GCG bukan sekedar proses dan prosedur *control* maupun peraturan “*mati an sich*”²¹. Pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam GCG sejatinya adalah merupakan sebuah produk budaya perusahaan dan dilaksanakan semata-mata bukan berdasarkan kepatuhan peraturan bank saja, melainkan sebagai suatu keharusan untuk menuju pengelolaan bank yang sehat.

Dengan GCG dimungkinkan terbentuknya *system check and balances* yang efektif, mengurangi kemungkinan terjadinya ketimpangan pelaksanaan tugas atau kewenangan diantara organ-organ bank, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Sehingga diantara organ-organ tersebut bekerja sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

E. REFERENSI

1. Alfatri Anom, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Dewan Komisaris Melalui Komite Audit Dalam Rangka Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Bank Nagari Sumbar*, Tesis, Padang, 2009.
2. Indra Surya dan Ivan Yustivanda, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
3. Joni Emirson, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
4. Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance Pada Bank (Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya)*, PT. Hikayat Dunia, Bandung, 2007
5. Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Edidi kedua, Ray Indonesia, Jakarta 2006.
6. Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, *Good Corporate Governance Tata kelola Perusahaan yang Sehat*, PT. Damar Mulya Pustaka, Jakarta, 2005.
7. Soerjono Soekaanto, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo persada, Jakarta, 2007.
8. Wilson Arafat, *How To Implement GCG Effectively*, Skyrocketing Publisher, Jakarta Barat, 2008.
9. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undnag-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

10. PBI No.8/4/PBI/2006 jo PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bnak Umum.*
11. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.*